
Relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) di Era Digital

Muhammad Dedi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Surel: muhammadedi672@gmail.com

Abstract

The digital era affects various national-international economic transactions. Massive technological developments have had a significant impact on the economy, especially buying and selling transactions. In 2002, foreign exchanger transactions were still carried out manually, as technology grew, this resulted in a technical shift in foreign exchanger transactions from manual to digital. This also certainly affects the fatwa of the National Sharia Council which regulates the buying and selling of foreign currencies. The DSN-MUI fatwa No. 28 concerning the sale and purchase of foreign currencies was formed in 2002. At that time, foreign exchange transactions were still carried out conventionally, so with technical changes to transactions, it was possible that the fatwa needed to be updated so that it was in accordance with the context in society. The approach method in this research is normative juridical. The results of the analysis are described qualitatively and written descriptively. This research found that there are at least some content that is no longer relevant in this digital era, it is necessary to re-discuss it so that the fatwa is in accordance with the existing conditions. This research is expected to be able to contribute ideas, add scientific references and considerations in future research.

Keywords: Fatwa; Forex; Relevance

Abstrak

Era digital mempengaruhi berbagai transaksi ekonomi nasional-internasional. Adanya perkembangan teknologi masif mengakibatkan dampak signifikan dalam perekonomian, khususnya transaksi jual-beli. Tahun 2002, transaksi *foreign exchanger* masih dilakukan secara manual, seiring tumbuh berkembangnya teknologi menimbulkan pergeseran teknis transaksi *foreign exchanger* dari manual-digital. Hal ini pun tentu mempengaruhi fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur jual beli mata uang asing. Fatwa DSN-MUI Nomor 28 tentang jual-beli valuta asing ini terbentuk pada tahun 2002. Pada saat itu, transaksi valas masih dilakukan secara konvensional, sehingga dengan perubahan teknis transaksi, maka memungkinkan fatwa tersebut perlu diperbarui sehingga sesuai dengan konteks yang ada di masyarakat. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil analisa paparkan secara kualitatif dan ditulis secara deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat setidaknya beberapa kandungan sudah tidak relevan di era digital ini, perlu adanya pembahasan ulang agar fatwa tersebut sesuai dengan keadaan yang ada. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran menambah referensi ilmu dan pertimbangan dalam penelitian yang akan datang.

Kata kunci: Fatwa; Forex; valas; Relevansi.

PENDAHULUAN

Teknologi tumbuh dengan pesat dalam kehidupan manusia. Bukan cuma sebagian daerah, tetapi sudah memasuki ke segala penjuru dunia. Pertumbuhan yang tidak terkontrol berdampak terhadap pergantian tatanan sosial serta style hidup pengguna teknologi tersebut. Kebanyakan individu di zaman itu menggunakan teknologi komputer dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang dikenal sebagai "Zaman Digital".¹ Menurut data survei yang dikumpulkan pada tahun 2021 oleh Badan Pusat Statistik, 62,10 persen penduduk Indonesia menggunakan Internet.² Hal ini menunjukkan lebih dari sebagian besar penduduk telah menggunakan teknologi sebagai alat bantu kehidupan. Masa digital yang berkembang di era milenial ini mempengaruhi sebagian besar Negara baik yang maju maupun berkembang dalam menggunakan Teknologi sebagai kebutuhan keseharian. Bahkan telah masuk ke dunia bisnis misalkan investasi.

Mata uang asing atau valuta asing disebut sebagai *forex* (valas).³ Pedagang valuta asing terlibat di aktivitas yang termasuk dalam kategori pasar uang, seperti pembelian tunai, dan penjualan mata uang asing. Perdagangan berjangka valuta asing yang dilakukan oleh suatu usaha perantara perdagangan berjangka di bawah pengawasan BAPPEBTI dapat dikategorikan sebagai kegiatan transaksi pasar berjangka komoditi.⁴ *Foreign Exchange* begitu familiar sebagai investasi terkini, hal ini bisa dikarenakan karena investasi di dunia pasar modal ini *high risk high return*.

*Foreign Exchange (forex) Is one of largest financial market in the world.*⁵

Forex merambah ke Indonesia pada tahun 1999. Pada saat itu praktik perdagangan dilakukan manual. Pihak yang bertransaksi harus ke tempat transaksi itu berada. Di Indonesia sendiri, sudah ada Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Maka, jika pihak-pihak ingin ber*trading*, harus datang langsung ke gedung Bursa Berjangka Jakarta. Pelanggan dapat membeli atau menjual komoditas di pasar berjangka dengan bantuan bursa berjangka, yang biasa disebut pialang berjangka. Di lantai perdagangan, tanggung jawab pialang berjangka adalah untuk

¹Puji Rahayu, "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak," *Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab* 2, no. 1 (2019):47.

²Adam Luthfi Kusumathrisna Tri sutarsih, Vera Citra Wulandari, Rima Untari, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021*, ed. Angraini Fadjar Herbowo Sari, Eka Lilis, 2021st ed. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021).

³Joko Salim, *54 Tanya Jawab Forex Bagi Pemula* (Jakarta: Media Komputindo, 2008).

⁴Cita Iswi, Heriyani R. Serfianto D. Purnomo Yustisia Serfiyani, *Pasar Uang & Pasar Valas* (Jakarta: Gramedia, 2003).

⁵Zexin Hu, Yiqi Zhao, and Matloob Khushi, "A Survey of Forex and Stock Price Prediction Using Deep Learning," *Applied System Innovation* 4, no. 1 (2021): 1–30.

membeli atau menjual (menawarkan) komoditas sebagai tanggapan atas permintaan atau pesanan pelanggan.⁶

Foreign exchange adalah suatu transaksi yang tidak mungkin dihindarkan dalam ekonomi dunia. Setidaknya ada beberapa sebab *forex* menjadi keniscayaan eksistensinya dalam perekonomian internasional. *Pertama*, perekonomian internasional tidak menafikkan tiap negara bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti militer, kesehatan maupun ekonomi itu sendiri. Sehingga dengan demikian ada transaksi antar negara yang mengharuskan pertukaran mata uang sebagai bentuk pembayaran internasional. *Kedua*, setiap negara memiliki mata uang berbeda dan nilai yang berbeda di mata internasional, hal ini mengakibatkan harus adanya kesepakatan mata uang mana yang digunakan dan kurs yang berlaku.⁷

Trading bisa dikategorikan sebagai fenomena baru dalam hukum Islam kontemporer, maka status dasarnya bersifat *Ijtihadiyah*. *Ijtihadiyah* dapat dikategorikan sebagai masalah hukum tanpa referensi teks dalil yang jelas. Maka dibutuhkan usaha untuk memahami secara mendalam terkait hal tersebut. Oleh sebab itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa demi menjawab problematika kontemporer di Indonesia. Berdasar dari Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) di era digital saat ini.

DSN-MUI memandang bahwa hukum dasar jual beli mata uang adalah boleh, dan dijelaskan ketentuan yang harus dipenuhi, Jenis-jenis transaksi Valuta asing yang diperbolehkan dan terlarang. Perlu disampaikan bahwa fatwa ini diterbitkan pada tahun 2002. Pada tahun 2002 transaksi jual beli mata uang asing (*valas*) masih secara konvensional, Sementara di tahun 2022, berbagai kemudahan dengan adanya perkembangan teknologi secara masif menggeser perilaku transaksi dari konvensional menjadi kekinian. Menurut peneliti, fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang jual beli mata uang asing No. 28/DSN-MUI/III/2002 perlu diperbarui. Dalam transaksi *forex*, setiap menit bahkan detik volatilitasnya cukup signifikan, bisa jadi fatwa tersebut masih dianggap relevan dengan jual beli valuta asing di *Money changer* karena kesepakatan kurs bisa sesuai dengan waktu transaksi tersebut, sementara pertukaran obyek bisa langsung maupun maksimal dua hari setelah tanggal transaksi sesuai fatwa. Namun hal ini berbeda dengan transaksi *forex*, karena seorang *trader* berdagang dengan tujuan mendapatkan profit dari selisih harga, maka dengan volatil yang cukup signifikan dapat merugikan.

⁶Sawidji Widiatmodjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004).

⁷Syam Budiarto, "Tanya Jawab Seputar Forex" (Yogyakarta, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti sangat tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap problematika tersebut sehingga memperoleh narasi judul yaitu “Relevansi Fatwa DSN MUI No. 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang di Era Digital.”

Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mana pendekatan ini digunakan untuk menganalisa perundang-undangan/hukum tertulis dalam melihat fenomena yang terjadi yaitu membahas fatwa DSN-MUI tentang Jual-beli valuta asing. Penelitian ini memperoleh sumber data yaitu data primer berupa Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) serta hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil analisa data dipaparkan secara kualitatif yang menghasilkan penelitian secara mendalam dan ditulis secara deskriptif. Demi mengatasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini, teknik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menyajikan data sedetail mungkin. Teori yang peneliti gunakan untuk menganalisis masalah pada penelitian ini ialah teori *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* menurut Prof. DR. Rachmat Syafe’i terdapat dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Ushul Fiqh” menerangkan bahwa arti dari *Maslahah al-mursalah* secara lebih luas yaitu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya.⁸ Al-Ghazali menjelaskan bahwa kemaslahatan ialah istilah mengenai pengambilan manfaat atau menolak hal-hal yang berbahaya. Maksud dari kemaslahatan adalah menjaga maksud (tujuan) dari syara’.⁹

PEMBAHASAN

Fatwa DSN-MUI

Majelis Ulama Indonesia, terkadang disebut MUI berawal dari diskusi antar akademisi di Indonesia, berfungsi sebagai tempat diskusi antara Zu’ama, Ulama, dan cendekiawan Muslim Indonesia dengan tujuan mengarahkan, dan melindungi agama umat Islam Indonesia. MUI didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta pada waktu dan tempat 7 Rajab 1395 Hijriah.¹⁰

⁸Syafe’i Rahmad, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

⁹Al-Ghazali, *Al-Mustafa Min Ilm-Ushul* (Dar al Kutub al Ilmiyah, n.d.).

¹⁰“Sejarah MUI,” *Majelis Ulama Indonesia*.

Majelis Ulama Indonesia dibentuk bertujuan:

- a. Membantu umat muslim Indonesia dalam mewujudkan transaksi sesuai syariah dan mewujudkan masyarakat yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
- b. Memberi fatwa maupun nasehat terkait problematika keagamaan maupun kemasyarakatan yang ditujukan untuk pemerintah dan masyarakat.
- c. Menjadikan MUI sebagai perantara antara ulama dan umaro (pemerintah), serta sebagai penerjemah bagi rakyat dan pemerintah dengan tujuan untuk pertumbuhan negara.
- d. Mendorong konsultasi dua arah dan pertukaran informasi untuk mempererat tali silaturahmi dan kerjasama antar lembaga, lembaga keislaman, dan cendekiawan muslim agar dapat melayani umat Islam dengan lebih baik.¹¹ DSN-MUI dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu tanggal 10 Februari 1999 Masehi/ 23 syawal 1419 Hijriyah untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Dalam rangka memperluas dan mengembangkan usaha di bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah di Indonesia, DSN-MUI merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan terkait penetapan fatwa mengenai ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah serta pengawasan dan penerapannya.

Sementara itu, fatwa berasal dari bahasa Arab, bentuk mashdar dari kata *fatayaftu* yang memiliki arti muda, baru,¹² penjelasan, dan penerapan. Menurut *Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, fatwa adalah keputusan hukum yang diberikan sebagai jawaban atas permintaan *mustafti*.¹³ Hal ini selaras dengan pernyataan Yusuf Qardhawi. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa Fatwa ialah pemaparan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai respon dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perorangan maupun kolektif.¹⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 sifat yang cukup pekat terhadap fatwa. Sifat yang pertama adalah responsif terhadap pertanyaan/kasus telah terjadi. Fatwa dapat disebut *legal opinion* baru yang datang setelah pertanyaan maupun peristiwa hukum terjadi. Sifat yang kedua yaitu tidak mengikat. Maka dari segi kekuatan hukum fatwa

¹¹Wadah Musyawarah et al., "Majelis Ulama Indonesia," no. 51 (2021), hlm. 1–22.

¹²Ibnu Manzur Al-afriqi, *Lisan Al- 'Arab* (Beirut: Dar al-Shadir, 1990).

¹³N U R Hidayah et al., *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional*, ed. Imam Sunchi (Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, 2002).

¹⁴Yusuf al-Qardhawy, *Al-Fatwa Bayn Al-Indibat Wa Al-Tasayyub*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

tidak mengikat. Hal ini berarti tidak ada kewajiban untuk diikuti. Fatwa bisa wajib diikuti jika muncul peraturan legal yang mewajibkannya untuk diikuti.

Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

Beberapa tahun terakhir muncul *trading* sebagai investasi masa kini yang dianggap investasi paling menguntungkan dibarengi dengan risiko yang juga tinggi. Uang asing atau valuta asing disebut sebagai *forex (valas)*.¹⁵ *Foreign Exchange Online Trading (FOT)* atau yang sering disebut adalah perdagangan *valas* yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet, di mana kontak fisik amat minim, sehingga *deal* dan instruksi-instruksi jual beli berada dalam satu platform situs internet.¹⁶

*“Saat ini dapat dikatakan sebagai “The Largest Financial Market” di dunia dengan rata-rata perputaran harian mencapai lebih dari US\$ 1,5 Triliun (30 kali lebih besar dibandingkan transaksi pasar modal di seluruh Amerika), dan uniknya hanya 5% dari transaksi harian tersebut yang benar-benar dilakukan sebagai transaksi perdagangan barang dan jasa antar perusahaan atau negara, selebihnya lebih banyak dilakukan untuk berspekulasi mencari keuntungan”*¹⁷

Transaksi itu sendiri dapat diartikan tempat bertemunya penawaran dan permintaan mata uang. *market* ada di seluruh dunia dan yang melakukan kegiatan di *market* adalah perorangan dan pemerintah. Dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, membuat *market* setiap negara dapat secara langsung berhubungan dengan *market* di negara lain sehingga hampir tidak ada lagi batasan negara bagi *market*.¹⁸

1. Pelaku Market

Di pasar terdapat pelaku-pelaku pasar, yakni sebagai berikut:

- a) Pedagang (*Dealer*), juga bisa disebut pembentuk pasar (*market maker*) yang berfungsi membuat *market* bergairah.
- b) Spekulan dan Arbitrator, bertindak atas kemauan dari mereka dan tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan *market* yang akan meramaikan transaksi.
- c) Bank Sentral. Fungsi Bank Sentral adalah sebagai stabilisator nilai tukar.

¹⁵Salim, *54 Tanya Jawab Forex Bagi Pemula*.

¹⁶Sawidji Widiatmodjo, *Online Trading, Tren Investasi Masa Kini*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013).

¹⁷Taufik Hidayat, *Trading Valas Via Internet* (Semarang: Penerbit Andi, 2004).

¹⁸Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).

d) Pialang Berjangka (Broker) melakukan tugasnya sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang yang disediakan.¹⁹

2. Penyelenggara jual beli

Kontrak berjangka tergolong instrument derivatif keuangan yang memiliki tingkat keuntungan tinggi, namun juga memiliki risiko yang tinggi. Nasabah di *market* dapat meraih keuntungan tinggi dalam waktu singkat, namun juga dapat mengalami kerugian tinggi dalam waktu singkat.²⁰

Kegiatan *trading* digolongkan sebagai bagian dari pasar berjangka komoditi yang kegiatannya diawasi oleh BAPPEBTI yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan pemerintah No. 109 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perdagangan-perdagangan berjangka komoditi. Sebagaimana diketahui, instrument yang diperdagangkan di pasar berjangka komoditi tidak hanya berupa komoditi primer (seperti hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan) tetapi juga komoditi berupa instrument keuangan, seperti kontrak berjangka valas dan indeks saham.²¹ *Trading* umumnya dilakukan di luar bursa melalui system Perdagangan Alternatif (SPA) atau OTC (*Over-The-Counter*).

Forex mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1999, dan pada saat itu perdagangan masih secara manual. Yakni pihak yang bertransaksi harus ke tempat transaksi itu berada. BBJ merupakan lokasi dilakukannya transaksi *Trading* pada saat itu dengan cara konvensional. Maka, jika pihak-pihak ingin *bertrading*, harus datang langsung ke gedung Bursa Berjangka Jakarta.²²

Menurut Syam Budianto, seorang trader pendiri Komunitas Tesla FX, sejak awal-awal menyatakan bahwa trading dulu tidak semudah sekarang, jika dahulu untuk bertransaksi harus secara manual, baca-baca berita sebagai analisa fundamental lewat Koran, kemudian sudah yakin maka bisa datang ke Bursa berjangka Jakarta untuk bertransaksi. Dan baru awal tahun 2005 *Trading* online baru bisa dirasakan secara mudah oleh para trader.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dauz, yang sering di sapa Mbah dauz pendiri Edukasi waras trading, menurutnya trading *online* baru bertransaksi secara mudah, efisien dan instan pada tahun 2006-an, sapaan Mbah Dauz juga menjelaskan ia tidak berani bertransaksi awal awal *online trading* muncul Karena masih dalam pengembangan di mana banyak kasus *loss*

¹⁹Iswi, Heriyani R. Serfianto D. Purnomo Yustisia Serfiyani, *Pasar Uang & Pasar Valas*.

²⁰*Ibid*.

²¹Badan pengawas Perdagangan Komoditi, "Lampiran Bappebti No 109.Pdf" (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2014).

²²Widiatmodjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*.

karena jaringan internet tiba-tiba putus (tidak stabil).

Relevansi Fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Di Era Digital

Fatwa DSN-MUI terbentuk pada tahun 2002 yang mana pada saat itu *trading* online belum secanggih saat ini dengan berbagai kemudahan. Kandungan Fatwa DSN-MUI tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya jual-beli mata uang adalah boleh dengan syarat tertentu serta menjelaskan jenis-jenis jual beli valuta asing yang dibolehkan dan yang dilarang. Tahun terbentuknya Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual beli mata Uang (valuta asing) dengan era saat ini tentu memiliki berbagai perbedaan yang bisa saja dapat merubah ataupun memperbarui fatwa tersebut demi mendapat jawaban yang relevan dengan keadaan zaman yang terjadi.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), Transaksi jual beli mata uang pada dasarnya adalah boleh dengan beberapa syarat berikut:

- a. Tidak diperuntukkan spekulasi yang tak berdasar (untung-untungan)
- b. Terdapat kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga (simpanan)
- c. Ketentuan transaksi yang memiliki jenis sama, maka harus senilai dan tunai pada saat itu/maksimal 2 hari setelah akad yang tidak bisa terhindarkan (*at-taqabudh*).
- d. Dan jika jenis berbeda maka dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Pada bagian kedua yaitu jenis-jenis transaksi valuta asing, fatwa tersebut menjelaskan sebagai berikut:

- a. *Spot* yaitu suatu transaksi valuta asing (*forex*) yang terjadi dengan cepat (*real time*), atau yang diselesaikan selambat-lambatnya dua hari yang ditentukan. Fatwa tidak melarang transaksi, Karena merupakan transaksi internasional dan bersifat tunai, maka proses penyelesaian yang harus memakan waktu dua hari tidak dapat dihindari.
- b. Kontrak berjangka adalah perjanjian valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat pelaksanaan dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang, seringkali 2x24 jam hingga satu tahun. Karena harga yang disepakati (*muwa'adah*) digunakan dan obyek tidak secara langsung tunai, maka hukumnya haram karena tidak ada jaminan bahwa harga pada saat penyerahan akan sesuai dengan nilai yang disepakati, kecuali disepakati dalam wujud *forward agreement* buat kebutuhan yang tak terhindarkan (*lil hajah*).

- c. Kontrak *swap* menggabungkan transaksi mata uang asing antara kontrak *forward* dengan kontrak *spot*. MUI mengklaim haram dilakukan. Terindikasi spekulasi.
- d. Kontrak *Option*, Perjanjian *swap* menggabungkan transaksi harga *spot* valuta asing dengan pembelian dan penjualan pada kurs *forward*. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan kontrak tersebut karena terdapat unsur spekulasi.

Pada syarat yang dijelaskan point a, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), maka berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata spekulasi berarti pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan; tindakan yang bersifat untung-untungan. Sesuai dengan nash Qur'an yang ada di surat An Nisa' ayat 43 yang berarti:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (An-Nisa:43)

Maka berdasarkan dalil tersebut bahwa berspekulasi yang bersifat untung-untungan tanpa adanya dasar bertransaksi maka dianggap haram. Spekulasi akan terbentuk karena adanya ketidakjelasan (*jahalah*) terhadap sesuatu yang akan terjadi di kemudian waktu yang berdampak negatif. Tindakan spekulasi berawal dari keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan tidak peduli terhadap dampak negatif yang merugikan. Pada persyaratan unsur spekulasi yang bersifat untung-untungan bersifat prinsipil sehingga dengan perkembangan zaman teknologi yang canggih tidak akan merubah maksud larangan tersebut. Pada syarat b, terdapat kebutuhan yang harus dipenuhi atau simpanan. Hal yang semacam ini dianggap boleh karena kebutuhan tersebut bisa saja bersifat *dharuriyat*. Kebutuhan yang terpenting adalah *Dharury* dan wajib dipelihara.²³

Sebagai contoh apabila orang yang hendak bepergian ke luar negeri, maka uang (alat pembayaran) mengikuti mata uang negara tujuan, hal ini tidak bisa dipaksakan menggunakan mata uang negara asal karena menyesuaikan peraturan negara tujuan. Sehingga kebutuhan tersebut bersifat *Dharuriyat* yang apabila tidak dicapai akan mendatangkan ancaman keberlangsungan hidup. Diperbolehkan juga untuk simpanan, simpanan di sini memiliki arti tabungan yang bertujuan untuk keberlangsungan hidup dikemudian hari. Tujuan dari simpanan juga agar tidak berperilaku boros di saat memiliki banyak harta. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Isra' Ayat 27:

²³Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

"*Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*" (QS. Al Isra: 27).

Terkait syarat c, Jika obyek akad melibatkan mata uang sama, maka pembayarannya harus senilai dan dan penyerahan langsung. Hal ini bertujuan untuk terhindar dari riba. Dalam QS. Al-Baqarah: ayat 275:

"...*dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (QS: Al-Baqarah : 275).

Maka dalam syarat tersebut telah sesuai dengan kemaslahatan dengan terhindarnya riba maka tujuan dari *Maqashid Syariah* yakni *Muhafazhah al-Nafs* terpenuhi.

Persyaratan d, Jika berbeda jenis, maka harus dilakukan secara tunai dan dengan kurs mata uang (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Persyaratan tersebut sangat relevan dengan zaman sekarang di mana setiap mata uang negara memiliki nilai tukar yang berbeda, bisa menguat bisa juga melemah bergantung berbagai aspek. Nilai tukar yang berbeda adalah suatu keniscayaan yang tak terhindarkan sehingga apabila berbeda jenis maka seharusnya menyesuaikan kurs yang berlaku pada saat transaksi tersebut untuk menegakkan sifat adil dalam bermuamalat. Penyesuaian kurs akan menghindarkan *madharat* yang bisa saja terjadi.

Fatwa DSN-MUI No. 28 Tahun 2002 Tentang Jual beli Mata Uang juga menyebutkan beberapa jenis transaksi valuta Asing (valas) antara lain:

Spot yaitu suatu transaksi valuta asing (valas) secara cepat atau dalam kurun waktu selama dua hari dianggap sah karena penyelesaian yang tidak bisa dihindari.

Berdasarkan penjelasan transaksi *spot* diatas, maka untuk jual beli valuta asing harus dilakukan penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Dua hari dianggap sebagai proses yang tidak bisa dihindarkan. Menurut penjelasan dari Syam Budianto, transaksi *Spot* yang dijelaskan lebih cenderung terhadap transaksi *Money changer* ataupun transaksi pada perbankan maupun perusahaan (fisik) karena ada batasan dua hari sebagai bentuk proses penyelesaian internasional yang dibolehkan. Hal ini berbeda dengan *trading*, di mana di era digital saat ini, hanya butuh hitungan sepersekian detik, transaksi sudah berjalan. Apabila transaksi *spot* yang dimaksud dengan toleransi dua hari tersebut diperbolehkan, dalam transaksi *trading* justru mengakibatkan *Gharar*, dikarenakan kurs memiliki *volatile* yang cukup tinggi. Waktu dua hari dapat merugikan para pihak yang bertransaksi di pasar.

Pada saat fatwa DSN-MUI No. 28 tahun 2002 ini terbentuk, transaksi sudah ada dengan cara konvensional yaitu mengunjungi bursa berjangka Jakarta, lalu memesan *buy/sell* pada pihak pialang, pihak pialang melakukan perintah ke pasar. Sehingga fatwa tersebut sebagai dasar hukum, perlu adanya pemabahiran secara konkrit dengan mempertimbangkan mendetail pembaruan-pembaruan yang terjadi untuk menghindari *mudharat* serta menutup jalan *gharar*. Kemaslahatan tidak akan terwujud jika fatwa yang bentuk tidak bisa menjawab problematika yang ada dan bahkan tidak bisa menutup terjadinya *gharar* maupun *mudharat*.

Fatwa mengharamkan kontrak *forward* karena harga yang digunakan merupakan harga yang diperjanjikan dan penyerahannya tidak secara langsung disaat transaksi. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa era digital mengubah transaksi menjadi lebih hemat, efisien dan mudah. Waktu 2x24 jam hingga 1 tahun dengan harga yang diperjanjikan adalah kemustahilan dikarenakan saat seorang bertransaksi di maka harga sesuai saat seorang tersebut bertransaksi tidak perlu menunggu 2x24 jam hingga 1 tahun. Bahkan jika ada tentu akan menumbulkan *mudharat* yang besar karena pangsa pasar ini adalah yang paling tinggi di dunia.²⁴ Maka tujuan dari *masalah* yang tidak tercapai dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai masalah yang seharusnya hidup dalam masyarakat karena mengandung unsur *mudhrat* yang lebih besar dibanding manfaat. Pengharaman transaksi *forward* telah sesuai dengan prinsip kerelaan yang mana harus adanya kejelasan baik obyek, akad maupun antar pihak dengan menutup terjadinya kerugian karena adanya *maisir*.

Sementara bentuk *forward Agreement* terjadi pada transaksi fisik. Antara nasabah dengan lembaga keuangan maupun antara perusahaan dengan perusahaan lain dengan tujuan melindungi risiko kerugian. Eksposur valuta asing merupakan risiko yang disebabkan oleh pergerakan nilai mata uang tidak sesuai dengan ekspektasi yang mana nilai tukar mata uang domestik melemah terhadap mata uang asing.²⁵ Tujuan dari *Forward Agreement* adalah untuk melindungi penentuan nilai tukar pada kurs yang telah ditentukan pada tingkat tertentu untuk mengurangi dampak perubahan kurs yang telah ditentukan pada tingkat tertentu untuk mengurangi dampak perubahan kurs yang berpotensi merugikan perusahaan.²⁶

²⁴Hu, Zhao, and Khushi, "A Survey of Forex and Stock Price Prediction Using Deep Learning."

²⁵A Larasati, Era suarhaya, "Analisa Forward Contract Hedging Dan Open Position Dalam Menghadapi Eksposur Valuta Asing," *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, Bali* 6 (2017).

²⁶Maurice Levi D, *Keuangan Internasional*, (Yogyakarta: ANDI, 2001).

Perdagangan *swab*, yang sering digunakan untuk mempertahankan kepemilikan mata uang asing sementara dengan biaya yang ditetapkan, adalah transaksi valuta asing secara bersamaan antara transaksi *spot* (beli) dan transaksi *forward* (jual) atau sebaliknya.²⁷

Sementara menurut Serfianto dkk. “Transaksi Swab mata uang adalah kontrak antara dua pihak yang melibatkan pertukaran dana dalam mata uang A beserta bunganya dari pihak I dan dana dalam mata uang B beserta bunganya dari pihak II.”

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka transaksi *Swab* diharamkan karna mengandung unsur *riba* yang mana transaksi dilakukan *spot* namun harga pengembalian ditentukan berdasarkan perhitungan kurs yang akan datang dengan perjanjian saat transaksi berlangsung diawal. Dalam unsur *swab* masih banyak terjadi. Hal ini terjadi biasanya karena bertransaksi dalam jangka harian hingga bulanan. *Trading* menyebutnya adalah bunga *swab* yaitu suku bunga satu mata uang dalam pasangan dikurangi suku bunga mata uang lainnya. Mata uang mana yang dikurangi tergantung pada jenis posisi yang dibuka, *buy/sell*.²⁸

Dari pemaparan diatas maka *Swab* dalam *trading* adalah haram dikarenakan mengandung unsur *riba* dan *gharar* sehingga demi menjaga kehalalan harta (*Muhafadzah al-Mal*) yang diperoleh sehingga terlindungi pula jiwanya dari hal-hal yang diharamkan (*Muhafazah al-Nafs*), maka Jenis transaksi *Swab* yang diharamkan menurut fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual beli Mata uang asing adalah relevan dengan kemaslahatan umatnya.

Pada kandungan fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang jual beli mata uang asing jenis transaksi yang terakhir ialah transaksi *Option*. *Option*, merupakan suatu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Fatwa mengharamkan praktik transaksi ini, karena mengandung unsur Spekulasi.

Berdasarkan kandungan fatwa tersebut maka dilarangnya transaksi option adalah mengandung unsur maisir (spekulasi) yang mana dalam hal jual beli tidak diperbolehkan adanya unsur persyaratan untuk hak membeli atau menjual ulang pada periode tertentu. Sementara dalam *trading* di beberapa pialang berjangka terdapat transaksi *option*. Di era digital, transaksi *trading* sangat sederhana, hanya dengan menggunakan *gadget* yang terhubung ke internet bisa langsung melakukan transaksi berdasarkan prosedur pialang berjangka yang

²⁷Vietzha dkk. Rival, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

²⁸Broker Fbs Team, “Apa Itu Swab Dalam Trading Forex,” *Broker Fbs*.

berlaku.²⁹

Dengan adanya unsur maisir, maka dikawatirkan akan merusak kehalalan harta sebagai bentuk keberlangsungan hidup sehingga transaksi *option* di diharamkan. Seperti halnya penekanan oleh al-Ghazali dan al-Syatibi bahwa masalahat sejalan prinsip-prinsip syariat.³⁰

Konsep *masalahah* telah tercantum di dalam fikih, yang mana fikih telah memberi cakupan dalam berbagai kehidupan manusia, di sisi lain, usaha yang dengan sungguh-sungguh oleh para ulama dalam menggali hukum-hukum syara' diperuntukan oleh umat Islam. Fikih adalah salah satu bentuk hukum Islam yang bersumber dari dalil-dalil terperinci. Hukum Islam yang bersifat dinamis dituntut untuk dapat menjawab segala problematika kehidupan hingga akhir zaman. Terdapat berbagai aspek-aspek yang mengakibatkan perubahan perilaku manusia, dalam perekonomian misalnya. Terdapat berbagai kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan di masa lalu, hal ini bergantung pada situasi dan kondisi pada saat itu. Masalah mursalah dianggap dapat dijadikan alternative sebagai solusi untuk menjawab permasalahan terbaru. Masalah mursalah bisa dijadikan solusi apabila kasus yang secara jelas tidak tertulis hukumnya dalam *nash*, *ijma'* maupun *qiyas*. disyariatkan kepadanya pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan umum.³¹

KESIMPULAN

Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Valuta Asing ini dikeluarkan sebagai jawaban atas persoalan-persoalan modern yang tidak ada dalil *qath'i*-nya. Teks fatwa tersebut menjelaskan jual beli mata uang asing adalah sah selama tidak dilakukan untuk tujuan spekulatif, terdapat kebutuhan/berjaga-jaga, dan nilai dari setiap transaksi dalam bentuk yang serupa, mata uang harus sama dan dibayar tunai dan jika berbeda jenisnya, maka harus dibayar dengan tunai dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Fatwa tersebut juga menjelaskan jenis-jenis transaksi valuta asing yakni, transaksi *spot*, *forward*, *swap* dan *option*.

Terdapat Jenis transaksi yang dihalalkan oleh fatwa tersebut namun sudah tidak relevan lagi dalam *trading* di Era digital. Transaksi *Spot* yaitu suatu transaksi valuta asing (*valas*) secara cepat/langsung (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari yang telah ditetapkan. Hukumnya boleh menurut fatwa. Karena

²⁹Budianto, "Tanya Jawab Seputar Forex."

³⁰Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al Mursalah (Kajian Atas Relevansi Dengan Pembaharuan Hkum Islam)*, (Banda Aceh: Turas, 2017).

³¹Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1986).

dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Di era digital dalam saat ini, hanya butuh hitungan sepersekian detik, transaksi sudah berjalan. Apabila transaksi *spot* yang dimaksud dengan toleransi dua hari tersebut diperbolehkan, dalam transaksi *trading* justru mengakibatkan *Gharar*, dikarenakan kurs memiliki *volatile* yang cukup tinggi. Waktu dua hari dapat merugikan para pihak yang bertransaksi di pasar.

Berdasarkan kandungan Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual beli mata uang asing, pada dasarnya Jual beli mata uang asing adalah boleh, dengan ketentuan yang dilakukan masih relevan di Era Digital ini yakni tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*) dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Sementara Jenis transaksi valuta asing terkandung dalam Fatwa tersebut berdasarkan kajian dari empat jenis transaksi di atas terdapat tiga peneliti masih anggap relevan yaitu keharan transaksi *Forward*, *swap* dan transaksi *Option*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. *Al-Mustafa Min Ilm-Ushul*. Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Berlianta, Heli Charisma. *Mengenal Valuta Asing*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss, 2006.
- Budianto, Syam. “*Tanya Jawab Seputar Forex*”, Yogyakarta, 2022.
- Hidayah, N U R, Program Studi Syariah, Fakultas Pascasarjana, and Syarif Hidayatullah, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Hidayat, Taufik, *Trading Valas Via Internet*, Semarang: Penerbit Andi, 2004.
- Hu, Zexin, Yiqi Zhao, and Matloob Khushi. “A Survey of Forex and Stock Price Prediction Using Deep Learning.” *Applied System Innovation*, (2021).
- Iswi, Heriyani R. Serfianto D. Purnomo Yustisia Serfiyani, Cita, *Pasar Uang & Pasar Valas*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*. 6th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Komoditi, Badan pengawas Perdagangan. “Lampiran Bappebti No 109.Pdf.” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2014.

- Larasati, Era suarhaya, A. "Analisa Forward Contract Hedging Dan Open Position Dalam Menghadapi Eksposur Valuta Asing." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana, Bali* 6 (2017).
- Levi D, Maurice. *Keuangan Internasional*, Yogyakarta: ANDI, 2001.
- Manzur Al-afriqi, Ibnu. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar al-Shadir, 1990.
- Musyawarah, Wadah, Para Ulama, Z U Ama, D A N Cendekiawan, Dewan Syariah, and Nasional-majelis Ulama Indonesia. "Majelis Ulama Indonesia," no. 51 (2021).
- Rahayu, Puji. "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak." *Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab* 2, tp.2019.
- Rahmad, Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Rival, Vietzha, dkk, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Salim, Joko, *54 Tanya Jawab Forex Bagi Pemula*, Jakarta: Media Komputindo, 2008.
- Team, Broker Fbs. "Apa Itu Swab Dalam Trading Forex." *Broker Fbs*.
- Tri sutarsih, dkk, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021*, Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021.
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Maslahah Al Mursalah (Kajian Atas Relevansi Dengan Pembaharuan Hkum Islam)*, Banda Aceh: Turas, 2017.
- Widiatmodjo, Sawidji, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.
- Online Trading, Tren Investasi Masa Kini*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- "Sejarah MUI." *Majelis Ulama Indonesia*.